



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Pulau Sumba No. 1 Poso Telepon (0452) 21421 Fax. 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0571 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA TAMAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA POSO
DAN PENGELOLA TAMAN ANJUNGAN FDP TENTENA KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan tenaga operasional dalam kegiatan pemeliharaan, penataan, kebersihan, dan perawatan taman, dipandang perlu menunjuk pengelola taman;
 - b. bahwa pengelola taman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pengelola taman untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Poso pada Taman RTH Kota Poso dan taman Anjungan FDP Tentena;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Poso dan Pengelola Taman Anjungan FDP Tentena Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
 3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pengelola Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Poso dan Pengelola Taman Anjungan FDP Tentena Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Keputusan ini tidak dapat digunakan sebagai jaminan/dasar bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 6 Agustus 2025

a.n BUPATI POSO
/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO, /



HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Poso sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala BKAD Kab. Poso di Poso;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan sebagaimana mestinya

AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ ~~0571~~ /2025

TANGGAL : 6 Agustus 2025

TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA TAMAN RUANG TERBUKA HIJAU
(RTH) KOTA POSO DAN PENGELOLA TAMAN ANJUNGAN FDP
TENTENA KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	N A M A	PENGELOLA	HONOR/BLN
1.	MELKIAS AKILI	Pengelola Anjungan FDP Tentena	750.000
2.	BERNAD SILAKA	Pengelola Anjungan FDP Tentena	750.000
3.	YONHARD MONGKAPU	Pengelola Anjungan FDP Tentena	750.000
4.	IHWAN ALIHANA	Pengelola RTH Kota Poso	750.000
5.	SAHRUN ALANRI MULA	Pengelola RTH Kota Poso	750.000

a.n BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI